

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYEMBUNYIKAN MAYAT DENGAN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN  
KELAHIRANNYA**

**( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa )**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Ahmad Arif Aryanto

132211063

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 08 bulan Mei tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Arif Aryanto  
NIM : 132211063  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DENGAN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN KELAHIRANNYA ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa )  
Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : -

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Hj. Brilliyani Erna Wati, SH., M.Hum. (Penguji 1)
2. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. (Penguji 2)
3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. (Penguji 3)
4. Dr. H. Mashudi, M.Ag. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan nilai: **3,49 ( B )**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

**Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag, M.H.**  
Sumbersari RT. 04 RW. 05 Kecamatan Ngampel  
Kabupaten Kendal Kode Pos 51357

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ahmad Arif Aryanto

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :


Nama : Ahmad Arif Aryanto  
NIM : 132211063  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : **TINJAUAN HUKUMM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DENGAN  
MAKSUD MENYEMBUNYIKAN KELAHIRANNYA (Studi  
Putusan Pengadilan Jepara Nomor : 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Semarang, 28 April 2020

Pembimbing,



**Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.**

NIP. 19730821 200003 1 002

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَا  
كَبِيرًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Al-Isra’: 31).

## **\*PERSEMBAHAN\***

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

^Bapak Sudariyat Almarhum dan Ibu Taslimah^

Yang telah sabar mendidik, membimbing dan selalu memberi semangat serta mendo'akan putra tercinta.

Seluruh keluarga besarku yang menjadi motivasi untuk terus berjuang, khususnya buat kakak-kakaku A. Labib , Mustaqimah, Indah Puji yang tak lelah memberiku dukungan dan semangat.

Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Ivan Dwiwidya Harjono, Ali Mustofa, Zakarudin, Memet, Charis Ahmad, Ihda Shofiatun Nisa', Rofek Fauzi, Supriyono Adimahendra, Ahmad Zafrodin dan teman-teman semua Kelas JSA, JSB, JSC'13 yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu maju.

Teruntuk sodra dirumah yang selalu mendoaakan dan membimbing saya supaya selalu semangat dan berjuang untuk hidup yang lebih baik.

dan untuk seluruh sahabat-sahabat senasib seperjuangan di UIN Walisongo Semarang

Skripsi ini tidak akan selesai sedemikian rupa tanpa segala doa dan dukungan dari mereka-mereka yang kusayangi.


## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 April 2020



Delakrator

  
Ahmad Arif Aryanto

NIM. 132211063

## ABSTRAK

Anak merupakan karunia yang berharga dari Allah SWT yang diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. Tanggung jawab utama dalam menjaga kelangsungan hidup seseorang anak berada pada orang tua. Di dalam Islam janin dapat dikatakan sebagai anak apabila sudah ditiupkan ruh yang menjadi pertanda dimulainya kehidupan seorang anak. sehingga apabila ruh tersebut telah ada pada seorang janin, maka ia harus mendapatkan perlindungan atas dirinya. Juhur ulama mengatakan bahwa janin mulai ditiupkan ruh kepadanya adalah 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan janin sudah diakui keberadaannya dan sudah dapat dianggap sebagai anak atau manusia seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini berupaya untuk menjawab dua permasalahan berikut, yaitu (1) Bagaimana tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.?

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode yuridis normatif/doktrinal. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menghimpun dan menelaah data-data sumber kepustakaan berupa data-data sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahiran yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 181 KUHP dan oleh majelis hakim dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan. Perbuatan terdakwa tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *Tak'zir*. yang berkaitan dengan *Tak'zir* dapat di hukum dengan hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau didenda. Sanksi hukumnya sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim.

Kata Kunci : Penganiyaan Anak, Tindak Pidana Menyembunyikan Kelahiran, UU perlindungan anak.

## ABSTRACT

Children are valuable gifts from Allah SWT which are entrusted to parents to be loved and cared for with all their heart. The main responsibility in maintaining the survival of a child lies with the parents. In Islam a fetus can be said to be a child if it has been blown by a spirit which is a sign of the start of a child's life. so if the spirit already exists in a fetus, then he must get protection for him. Jumhur ulama said that the fetus began to blow the spirit to him is 120 days or equal to 4 months. This is evidence that the existence of a fetus has been recognized and can be considered as a child or a whole person in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning child protection. This study seeks to address the following two problems, namely (1) How does the crime of hiding a corpse with the intention of concealing his birth in the Decision of the Jepara District Court Number 198 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jpa.? and (2) How is the Islamic criminal law review of the crime of hiding a corpse with the intention of concealing his birth in the decision of the Jepara District Court Number 198 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jpa?

The research method that I use is using normative / doctrinal juridical methods. The data used are secondary data consisting of library materials. The analysis technique used is to collect and examine the sources of literature in the form of secondary data sources that are relevant to the discussion of this thesis.

The results of this writing indicate that the crime of hiding a corpse with the intention of concealing a birth by the defendant has fulfilled the elements in Article 181 of the Criminal Code and by a panel of judges sentenced to imprisonment for 8 months. The defendant's actions in Islamic criminal law are included in Tak'zir. those relating to Tak'zir can be punished by death, bound, imprisoned, exiled, or fined. The legal sanctions are entirely under the Judge's authority.

Keywords: Child Abuse, Criminal Acts Concealing Birth, Child Protection Act.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatsahabatnya, semoga kita mendapat syafaat-Nya di yaumul akhir.

Skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DENGAN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN KELAHIRANNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. )

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Rustam DKAH, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Ja’far Baehaqi S.Ag. M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Ibu Taslimah yang senantiasa mendo’akan dan merestui penulis selama menuntut ilmu sehingga memudahkan dalam menjalaninya, serta telah memberikan materi yang tiada henti tanpa mengharap balasan.

8. Kakak-kakaku A. Labib dan Mustaqimah yang tak henti-hentinya selalu mendoakan adiknya untuk mendapatkan ilmu yang terbaik dan bermanfaat.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Atas semua amal kebaikan yang telah diberikan, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin...

Semarang , 29 April 2020

Penulis,

**Ahmad Arif Aryanto**

**NIM.132211063**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
خزينة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكات الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + alif خاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنشى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكر تم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القر أن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القتاس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. ....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN MOTTO. ....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK. ....	vii
KATA PENGANTAR. ....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
DAFTAR ISI. .... / .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka. ....	9
E. Metode Penelitian. ....	13
F. Sistematika Penulisan. ....	14

### **BAB II MENGHILANGKAN NYAWA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Menurut Hukum Pidana Nasional.....	15
1. Perlindungan Anak dan Larangan Kekerasan Terhadap Anak.....	15
2. Pembunuhan terhadap Anak Oleh Orang Tua.....	22
3. Penyembunyian Kelahiran.....	27
B. Menurut Hukum Pidana Islam.....	27
1. Pengertian Jarimah.....	27
2. Macam-macam Jarimah.....	28
3. Jarimah Pembunuhan Anak dan Penyembunyian Kelahiran Anak...	30

<b>BAB III TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DENGAN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN KELAHIRANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.</b>	
A. Kronologi Kasus.....	40
B. Dakwaan dan Tuntutan.....	42
C. Pertimbangan Hukum dan Putusan.....	47
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DENGAN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN KELAHIRANNYA</b>	
A. Aspek Jarimah.....	56
B. Aspek Sanksi hukum.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	67
C. Penutup.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia yang berharga dari Allah SWT yang diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Segala bentuk perbuatan yang dapat mengganggu hak-hak anak dapat diancam hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>2</sup>

Tanggung jawab utama dalam menjaga kelangsungan hidup seseorang anak beradaa pada keluarganya, dalam hal ini adalah orang tua. Selain itu masyarakat juga memiliki peran dalam upaya memenuhi hak anak. Hak-hak tersebut diantaranya : hak untuk dapat hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan matabat kemanusiaan, serta mendapat hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan Janin di dalam kandungan juga dapat disebut sebagai anak apabila janin tersebut sudah memiliki kemampuan untuk hidup di luar kandungan (Viability).“ Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batasan 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batasan 24 minggu”<sup>3</sup>. Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut immature, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut premature, berumur 9 bulan atau lebih disebut mature. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran atau aborsi, akan tetapi kalau pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (infanticide). Di atas usia 24 minggu janin sudah dapat dikatakan sebagai anak karena pada usia ini janin sudah dapat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo, hlm. 35.

<sup>3</sup> CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm 11.



hidup di luar kandungan. Usia janin tersebut termasuk pada kehamilan trimester kedua. Trimester kedua ditandai oleh timbulnya berbagai fungsi baru dan pertumbuhan janin yang cepat, khususnya dalam ukuran panjang tubuh janin.<sup>4</sup>

Ukuran seorang janin dapat dikatakan sebagai persona (individu yang mandiri) masih banyak yang diperdebatkan. Pasalanya, janin yang berada di dalam kandungan belum sepenuhnya menjadi manusia utuh yang dapat dilindungi secara hukum. Fakta bahwa embrio adalah persona ditegaskan kembali oleh para ahli genetika dan embriologi manusia yang mengadakan pekan studi di Universitas La Sapienza Roma yang berakhir pada 2 Februari 2002. Pekan studi itu dilakukan oleh para ahli dari Universitas di Roma, baik negeri maupun swasta, yang bertema “Embrio sebagai pasien”. Dalam deklarasi akhirnya, pada poin kedua, antara lain menyatakan, “Janin yang baru saja dibuahi menampilkan diri sebagai suatu realitas biologis definitif : dia adalah individu manusia secara utuh yang sedang berkembang, yang secara otonom (berdikari) sedikit demi sedikit, tanpa keterputusan (discontinuity), mengaktualkan bentuknya sendiri dengan mewujudkan program yang secara intrinsik telah ada dalam genome-nya sendiri”.<sup>5</sup> Hal ini senada dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa janin yang masih di dalam kandungan sudah termasuk anak yang berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan dekriminasi.

Di Indonesia, kehamilan di luar pernikahan sangat ditentang baik di kalangan orang tua, masyarakat, atau agama. Bila seorang wanita yang hamil dan belum kawin, ada kecenderungan wanita tersebut berusaha menggugurkan kandungannya untuk menghindari tekanan rasa malu dan celaan masyarakat. Selain mengajukan pertanyaan pembuka tentang pengalaman responden dalam kehamilan yang tidak diinginkan. satu dari empat wanita (24 persen dan 19 persen pria mengaku mengetahui seseorang teman yang mereka kenal secara pribadi yang pernah mengalami kehamilan tidak diinginkan. Secara

---

<sup>4</sup> Ibid, CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, hlm,12

<sup>5</sup> CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm,126

keseluruhan, 30 persen wanita dan 18 persen pria pernah mengingatkan teman mereka agar tidak menggugurkan kandungan. Wanita maupun pria yang lebih tua yang tinggal di perkotaan dan berpendidikan tinggi lebih banyak yang pernah mengingatkan teman untuk tidak menggugurkan kandungan dari pada responden lainnya.<sup>6</sup>

Sehingga bannyak wanita yang mengandung di luar perkawinan menggugurkan kandungannya sebagai jalan pintas permasalahan yang di hadapinya, banyak wanita yang mengandung di luar perkawinan merasa aborsi adalah upaya tercepat supaya tidak menderita malu atau di cemooh oleh masyarakat dan rasa malu, pada dasarnya perbuatan menggugurkan kandungan itu merupan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang di larang oleh agama.

Di dalam Islam janin dapat dikatakan sebagai anak apabila sudah ditiupkan ruh yang menjadi pertanda dimulainya kehidupan seorang anak. sehingga apabila ruh tersebut telah ada apa seorang janin ia harus mendapatkan perlindungan atas dirinya. Jumhur ulama mengatakan bahwa janin mulai ditiupkan ruh kepadanya adalah 120 hari atau sama dengan 4 bulan.<sup>7</sup> Pada masa ini, berdasarkan urutan proses pembentukannya janin sudah dipandang memiliki dimensi spiritual dan emosional yang menandakan potensinya sebagai manusia utuh.<sup>8</sup> Hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan janin sudah diakui keberadaannya dan sudah dapat dianggap sebagai anak atau manusia seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dalam mengatur tindak pembunuhan, Allah swt telah menurunkan pedoman-pedoman bagi hamban-Nya berupa al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum dan pijakan dalam hukum islam termasuk dalam hukum pidana islam.

---

<sup>6</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ,Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan.*Laporan Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. 2017, hlm, 127.

<sup>7</sup> <https://wahyuwulandari05.wordpress.com/2010/03/26/menurut-islam-usia-berapa-bulankahditiupkan-roh-dalam-janin/>, diakses pada 05 januari 2020.

<sup>8</sup> Becti Dwi Andari dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama*, Yogyakarta: Ford Foundation, 2005, hlm 54.

*Jarimah* yang jika di lihat dari berat ringannya hukuman adalah *jarimah hudud*, *Jarimah qisas-diyat* dan *Jarimah ta'zir*, *Jarimah qisas-diyat* ada lima yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatlul'amdi*)
2. Pembunuhan serupa (*qatlul syibhil'amdi*)
3. Pembunuhan tidak sengaja (*qatlul khata'*)
4. Penganiayaan sengaja (*jarhul'amdi*)
5. Penganiayaan tidak sengaja (*jarhul khata'*)<sup>9</sup>

Pada prinsipnya kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang merupakan pembunuhan secara tidak langsung. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', juga bertentangan dengan hukum positif, dalam hukum Islam hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَا

كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”  
( Q.S Al-Israa : 31 )

Realitas di masyarakat tidak sedikit orang tua yang membuat penderitaan terhadap anaknya, bahkan ada ibu kandung yang melakukan kekerasan sehingga matinya anak saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan.<sup>10</sup> Seperti peristiwa yang terjadi di kabupaten semarang, wanita berinisial FS, berusia 18 tahun, merupakan warga porworejo yang indekosnya di Jl. Melati Baru II, Karang Wetan, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat. Ia tega

---

<sup>9</sup> Marsum, *Jarimah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : pusaka yustika ,2005, hlm 16

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung: Armico 2011, hlm 11.

membunuh bayinya yang baru lahir dengan menyumpal mulut si bayi dan menaruh didalam kardus di lemari di kamarnya, akibat malu dan untuk menutupi aibnya yang melahirkan sebelum menikah, Budi mengatakan kronologi terungkapnya perbuatan keji pelaku. Pada Kamis 31 Oktober 2019, dokter Vera yang tugas jaga di RSUD Ungaran mendapat rujukan pasien dari poliklinik salah satu pabrik di Ungaran, Vera yang curiga pun langsung meminta pelaku berkata jujur. Akhirnya, FS yang kala itu didampingi sang kakak, Desy Purwitasari, mengaku jika telah melahirkan seorang bayi yang kemudian diletakkan di lemari.<sup>11</sup>

Adapun yang terjadi di Desa Kemujan Rt.01/05 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara. Seorang ibu bernama Efi Darmi Suryani Binti Musakkar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan kesatu.<sup>12</sup> Latar belakang kekerasan tersebut adalah karena Efi Darmi Suryani Binti Musakkar merasa malu melahirkan anak yang berasal dari hubungan di luar pernikahan, sedangkan pria yang menghamilinya belum mau menikahinya. Perbuatan yang dilakukan ibu kandung tersebut adalah membiarkan bayi tersebut di dalam kandungan tidak mendapatkan penenganan dari pihak medis sehingga bayi tersebut lahir prematur dan di biarkan saja di kamar mandi dan kemudian beberapa waktu selanjutnya di buang di sumur di belakang rumah.

Bentuk-bentuk perbuatan perlakuan penyebab timbulnya korban anak dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis yaitu penganiayaan fisik, penganiayaan emosional, penganiayaan seksual dan eksploitasi seksual. Romli Atmasasmita

---

<sup>11</sup> <https://www.solopos.com/duh-pekerja-pabrik-di-semarang-tega-bunuh-bayinya-yang-baru-lahir-1028487>, di akses pada tanggal 24 November 2019, Pukul 18.00 wib.

<sup>12</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Tanggal 10 Desember 210, Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. hlm. 2.

mengatakan bahwa banyak orang tua yang tergelincir dengan memberikan pengaruh negatif dalam perkembangan kehidupan anak-anak.<sup>13</sup>

Definisi di atas dapat diambil intisarinya bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pengertian tersebut jika dihubungkan dengan peristiwa sebagaimana telah dikemukakan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Efi Darmi Suryani Binti Musakkar yang membunuh anaknya pada saat dilahirkan merupakan pembunuhan yang disengaja.

Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut:

*“Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukalaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).”<sup>14</sup>*

Kekerasan yang menyebabkan matinya seorang anak yang dilakukan Efi Darmi Suryani Binti Musakkar merupakan pembunuhan dengan cara kekerasan tanpa alat, dan merupakan pembunuhan tidak langsung karena Efi Darmi Suryani Binti Musakkar tidak aktif melainkan bersifat pasif.

Maka Hakim Pengadilan Negeri Jepara tidak menggunakan pasal Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Melainkan menggunakan pasal dalam KUHP Pasal 181 KUHPidana. Padahal perbuatan Efi Darmi Suryani Binti Musakkar membiarkan anak mengakibatkan kematian.

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung: Armico2011, hlm 11.

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, hlm. 435.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan:<sup>15</sup>

1. Menyatakan terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya* ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipstick, 1 (satu) buah kantong plastik kosmetik candra warna putih, dan 1 (satu) buah kantong plastik matahari warna abu-abu tua, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan-ketentua hukum yang ada, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian dalam hal ini adalah kasus pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas, perspektif hukum positif bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dikenai sanksi hukum yang cukup berat. Terlepas dari pelakunya sebagai orang tua, hukum positif melihat bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya merupakan kejahatan yang tidak bisa ditolerir.

---

<sup>15</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Tanggal 10 Desember 210, Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. hlm. 19

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas, guna mempermudah dan memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan memahami tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.
  - b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah kepustakaan hukum pidana Islam, memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan teoritik dalam hukum Islam serta ilmu hukum pidana pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat penelitian tentang tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian belum pernah dilakukan penelitian, namun ada terdapat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Pustaka ini bisa berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya. Dalam tinjauan pustaka ini harus dinyatakan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab dan belum terpecahkan pada penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya.<sup>16</sup> Berikut ini penulis sebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi penelitian yang membahas mengenai tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian, hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Sayyidah Nurfaizah<sup>17</sup> yang berjudul: “Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya adalah tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan

---

<sup>16</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, hlm 18.

<sup>17</sup> Sayyidah Nurfaizah, “Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 2, Nomor 2, Desember 2016; ISSN 2460-5565/2016, hlm. 303. Diakses pada tanggal 07 Januari 2020.



anaknyanya. Di dalam ketentuan hukum qishâsh, orang tua tidak diqishâsh karena membunuh anaknya, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang, karena itu orang tua tetap mendapat hukuman berupa ta'zir.

Kedua, artikel yang di tulis oleh Purnama Rozak<sup>18</sup> yang berjudul: "Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak menjadi salah satu persoalan yang memprihatinkan bagi bangsa ini. Apalagi jika hal itu terjadi dalam keluarga, yang seharusnya menjadi tempat bernaung yang paling aman bagi anak-anak. Ironisnya, pelaku kekerasan tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan anak, bahkan tak jarang adalah orang tua mereka sendiri.

Banyak faktor yang menjadi pemicunya; kekerasan yang diwariskan, stress sosial, isolasi sosial dan juga struktur keluarga. Padahal sudah jelas, hukum nasional, internasional dan juga hukum Islam memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak-hak anak, dan kekerasan menjadi satu hal yang dikecam. Pendidikan anak yang humanis, pemberian kasih sayang yang tulus dan ucapan yang lemah lembut jauh dari nuansa kasar dan keras merupakan awal bagaimana menanamkan kelembutan dan kasih sayang pada anak dan menjauhkan mereka dari segala tindak kekasaran dan kekerasan.

Ketiga, aretikel yang di tulis oleh La Jamaa<sup>19</sup> yang berjudul: "Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam". Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum, termasuk hukum pidana Islam, sebagai social control (social change) yang menjadi bagian dari sistem yang

---

<sup>18</sup> Purnama Rozak, "Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", Jurnal SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 45. Yang di akses pada tanggal 07 januari 2020.

<sup>19</sup> La Jamaa, "Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam", Jurnal al-Ahkam IAIN Ambon Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon E-mail: lajamaa26@gmail.com, hlm. 262. 15 Mukhamad Fakhruddin Zuhri, Yang di akses pada tanggal 07 januari 2020

mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat dan sebagai social engineering yang merupakan sarana penegakan masyarakat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Hukum pidana Islam memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sarana perbaikan sosial dan perubahan sosial. Fungsi hukum itu direalisasikan dengan hak Allah (publik) dan hak adamî (privat). Social engineering merupakan sarana untuk menggerakkan masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Alquran dan Hadis. Sedangkan social control identik dengan hak adamî (privat) dalam hukum pidana Islam sebab itu muncul ungkapan bahwa di dalam setiap hak adamî terkandung hak Allah.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Puti Ramadhani<sup>20</sup> dengan judul: “Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pembunuhan anak pada hukum pidana Islam, menurut jumbuh ulama ada dua, yaitu pembunuhan anak sengaja dan tidak sengaja, yang unsur pembedanya terletak pada niatan pelaku sedangkan pada hukum pidana positif, bentuk-bentuk pembunuhan anak oleh orang tuanya ada 4, yaitu : pembunuhan anak biasa, pembunuhan anak berencana, aborsi dan pembunuhan yang didahului atau disertai penganiayaan atau kekerasan dan pembedanya terletak pada unsur pelaku, niatan pelaku atau bahkan motif dari pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan atau data kualitatif. Data-data yang diambil merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum atau normatif dengan tujuan agar dapat menggambarkan masalah dengan baik berdasarkan keberadaan data-data tersebut sehingga dapat diambil kesimpulannya atau dapat juga disebut dengan deskriptif.

---

<sup>20</sup> Puti Ramadhani, “Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”. Skripsi: Tidak Diterbitkan, Konsentrasi Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008. Diakses pada tanggal 07 januari 2020

Keempat, Skripsi yang di susun oleh Rojikin,<sup>21</sup> dengan judul “Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012)”. 16 Skripsi ini membahas tentang pemberian sanksi pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dikaji ke dalam konteks hukum Islam pada putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012. Berdasarkan hasil kajian penulis skripsi ini bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan di ancam dengan pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana) dan Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 88/Pid- Sus/2012/PN Kebumen tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 24. Dalam konteks hukum Islam terhadap status hukum seorang anak untuk dapat dibebani suatu pertanggungjawaban maka seorang harus berakal, dewasa, dan memiliki kemauan sendiri. Pada intinya seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (Library Research) yaitu dengan mengumpulkan data-data yang di peroleh dari kepustakaan.<sup>22</sup> Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber ddata dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan.

---

<sup>21</sup> Rojikin, “Sanksi Pembunuhan oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012)”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses pada tanggal 07 januari 2020

<sup>22</sup> Mustika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004, hlm. 3.

Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif/doktrinal. Artinya penelitian ini membatasi pada bahan pustaka yang bersifat hukum sebagai obyeknya.<sup>23</sup>

## 2. Jenis dan sumberData

Data yang penulis gunakan adalah:

Data Skunder, merupakan data yang telah di kumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang di lakukan.<sup>24</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang memusatkan pada objek arsip yakni pengumpulan data secara dokumentasi. Tekhnik dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data tertulis (yang berbentuk tulisan) sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>25</sup>

## 4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses telaah data secara mendalam. Proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini digunakan metode analisis, deskriptif, kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2005, hlm, 4-5.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009,Cet. Ke 8, hlm 137.

<sup>25</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103.

<sup>27</sup> Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setya, 2002, hlm. 22.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini berisi gambaran secara jelas dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui pokok-pokok Skripsi. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika ini meliputi lima bab, yaitu:

**BAB I : Pendahuluan.** Bab ini berisi tentang latar belakang: Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : Menghilangkan Nyawa Anak Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.** Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan umum tentang perlindungan anak, pembunuhan anak, dan menyembunyikan kelahiran. Serta pengertian jarimah pembunuhan dan menyembunyikan kelahiran.

**BAB III : Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kelahirannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.**

Didalamnya berisi materi mengenai Deskripsi tentang tinjauan umum tentang Putusan Hakim, tinjauan umum tentang Dakwaan penuntut umum, tentang tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya.

**BAB IV: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kelahirannya.** Dalam bab ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap tindak pidana menyembunyikan kelahiran. serta analisis terhadap ancaman hukuman tindak pidana dalam Hukum Islam.

**BAB V:** Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini mengemukakan keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dan permasalahan juga tentang saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

## BAB II

### TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Menurut Huukum Pidana Nasional

##### 1. Perlindungan Anak dan Larangan Kekerasan Terhadap Anak

Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. perlindungan anak menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.<sup>28</sup> Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran srategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. <sup>29</sup> Anak yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*

---

<sup>28</sup> Arief Gosita. *Masalah Korban kejahatan*. Akademindo pressindo. Jakarta, 1993, hlm

<sup>29</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 4.

Tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak, kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum, dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.<sup>30</sup>

Dalam perkembangan anak yang semakin sekarang terjadi berbagai macam kekerasan yang terjadi kehidupan mereka, berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak, walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.<sup>31</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 15 menjelaskan mengenai perlindungan khusus yaitu “suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri *dan jiwa dalam tumbuh kembangnya*”. Jadi semua anak terlindungi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan yang terdapat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah *untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari*

---

<sup>30</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 2

<sup>31</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

*kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.*<sup>32</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di jelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya yaitu ada 4 kategori hak-hak anak :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasal-pasal berikut : Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>33</sup>

Permasalahan ini berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju ke arah modern. Citra terhadap perempuan nyaris tidak berubah. Bahkan dunia pendidikan memberikan sumbangan terhadap terjadinya kekerasan karena melanggengkan ketidak seimbangan hubungan kekuasaan dalam keluarga, suami-istri, orang tua-anak, guru murid, atasan bawahan. Walaupun sudah di tetapkannya Undang-Undang tentang

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 70.

<sup>33</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 14-16.



perlindungan terhadap anak, dalam hal kekerasan terhadap anak namun menerapkannya belum secara optimal dilakukan oleh pemerintah. Masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan untuk anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan yang banyak terjadi di luar sana.<sup>34</sup>

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain.<sup>35</sup>

Barker mendefinisikan kekerasan pada anak merupakan “*tindakan melukai secara berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual*”.<sup>36</sup> Kekerasan pada anak ditandai dengan perlakuan-perlakuan yang tidak terkendali baik secara fisik, verbal, emosional, dan seksual.<sup>37</sup> Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok

---

<sup>34</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: PT.Alumni, 2006), hlm. 8.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, Indonesia, Ke-42, 2009, hlm 38

<sup>36</sup> Barker, *The Social Work Dictionary*, (1987:1) dalam Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse* (kekerasan terhadap anak), Bandung: NUANSA. Hlm 11

<sup>37</sup> Abu Huraerah. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta :Penerbit Nuansa, hal 33

orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan.<sup>38</sup>

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan (*scrapes/scratches*). Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/ tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.<sup>39</sup>

Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Kelahiran anak di luar nikah.

---

<sup>38</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000), hlm.36

<sup>39</sup> *Ibid*, Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, hlm 47

Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak, belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti ; anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan lainnya.<sup>40</sup>

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat beberapa bentuk. Seperti kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.<sup>41</sup>

Kekerasan psikis, kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain, dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban, wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengankata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*deccision making*).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Lianny Solihin, "Tindakan Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga", Jurnal Pendidikan Penabur, No.03, (2004). hlm. 133

<sup>41</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University, Surabaya, 2002, hlm. 126.

<sup>42</sup> Ibid, Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *hlm. 127*

Kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkrit kekerasan bentuk ini.<sup>43</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti mengatakan bahwa anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokasi kasus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. *Harian Terbit, Minggu (14/6/2015).*<sup>44</sup>

Berdasarkan data dari KPAI di atas, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan

---

<sup>43</sup> Ibid, Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *hlm. 127*

<sup>44</sup> Sandhi Praditama "Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Prefektif Fakta Sosial" *Jurnal Pendidikan Sosial Antropologi*, 2019. hlm. 4

keluarga dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.<sup>45</sup>

Tindak kekerasan terhadap anak, seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, sodomi, penganiayaan dan pembunuhan. Sanksi hukum yang diberikan oleh Undang-undang bagi pelaku tindak kekerasan seperti yang tertuang dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak cukup bervariasi dan sampai sanksi yang berat. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan tertuang di dalam pasal 81 dan pasal 81 A, 82, 82A perpu Nomor: 1 Tahun 2016. Di dalam pasal 81 Perpu Nomor 1 Tahun 2016.<sup>46</sup>

Ancaman sanksi hukum yang tersebut dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah sesuai undang-undang cukup berat. Akan tetapi apakah ancaman sanksi hukum tadi efektif untuk membuat jera para pelaku tindak kekerasan atau calon-calon pelaku jera atau tidak. Realita yang terjadi masih banyak pelaku-pelaku dan atau orang lain yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## 2. Pembunuhan Terhadap Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ia adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Setiap keluarga mendambakan hadirnya sang buah hati sebagai pelengkap akan perkawinannya. Kehadirannya sangat dinanti-nanti bahkan, orang yang sulit mendapatkan keturunan melakukan segala macam ikhtiar agar cepat dikaruniai buah hati. Banyak yang beranggapan bahwa anak bisa dijadikan pencegah terjadinya perceraian.

---

<sup>45</sup> Ibid Sandhi Praditama "Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam *Prefektif Fakta Sosial*"  
hlm 4

<sup>46</sup> Taufiq, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak" *jurnal penelitian*, Vol. 17 No. 1, 2017, 47-55. 2017, hlm 48

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>47</sup>

Hal utama yang menjadi faktor penyebab seseorang membunuh bayi yang baru dilahirkannya ialah karena malu, sebab ia telah melahirkan anak diluar perkawinan yang sah. Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata “takut diketahui telah melahirkan anak” itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu atau karena pelaku telah melahirkan anak diluar perkawinan.<sup>48</sup>

Dapat disimpulkan bahwa para pelaku merasa malu karena telah mengandung seorang anak yang didapat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Mereka berstatus belum menikah. Selama mengandung, ibu tersebut tanpa pendampingan dari laki-laki yang menghamilinya, sehingga ibu tersebut berusaha semaksimal mungkin menutupi kehamilannya. Laki-laki tersebut malah meninggalkannya dan tidak bertanggungjawab.

Terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya biasanya disebabkan oleh:

1. Takut ketahuan melahirkan seorang anak; Motivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Biasanya anak tersebut adalah anak hasil hubungan gelap atau anak yang tidak diinginkan oleh ibu kandungnya.
2. Keadaan mental emosional dari si ibu Saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu, dimana selain rasa malu, takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatan itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar, serta perhitungan yang matang.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Fuadi Isnawan, " *Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi* " Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm 24

<sup>48</sup> Abu Huraerah. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta :Penerbit Nuansa, hlm 33

<sup>49</sup> Maharani Adhyaksantari W, " *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)* ", Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm. 9.

Adapun faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhi seorang ibu sehingga dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Dari faktor psikis

Dari faktor psikis, yaitu adanya perasaan takut dan malu yang mendalam akan ketahuan, bahwa ia akan melahirkan anak. Selain itu adanya kondisi bingung karena ia tidak menghendaki anak itu lahir dan hidup; dan

2. Dari faktor waktu

Dari faktor waktu yaitu perbuatan yang dilakukan oleh ibu kandung tersebut untuk menghilangkan nyawa anak itu pada saat dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan.

Pembunuhan ini dilakukan oleh ibu dengan pertimbangan bahwa ia takut ketahuan orang bahwa ia telah melahirkan anak. Bahkan perbuatan ini pun mengandung unsur kesengajaan. Ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan bayi ini dikenakan sanksi paling lama tujuh tahun penjara dengan pertimbangan bahwa ringannya sanksi hukum karena ibu ini berada dibawah tekanan.<sup>51</sup>

Banyaknya golongan atau jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. KUHP sendiri membedakan kejahatan ini dalam tiga pasal seperti yang dijelaskan diatas dan dalam penulisan ini mengangkat tentang kejahatan padaPasal 341. Mengapa kejahatan ini kurang dimengerti oleh masyarakat. Hal ini tentu dilihat dari berbagai aspek karena masyarakat pada umumnya menyamakan pembunuhan bayi seperti pembunuhan kandungan bahkan kejahatan ini pun sanksi hukumnya tidaklah terlalu berat dengan berbagai pertimbangan, pada hal tetap saja yang dikorbankan adalah nyawa manusia

---

<sup>50</sup> Fuadi Isnawan, ” Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi ” Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm 26

<sup>51</sup> Nindy N. Bowonsili, ” Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak ”. Lex Crimen Vol. IV/No. 7/Sep/2015 hlm. 45

(nyawa bayi) yang semestinya harus dihargai oleh setiap orang sebagai hak hidup.<sup>52</sup>

Pasal 341 KUHP harus ditafsirkan secara teliti untuk membedakannya dengan Pasal 342. Mengapa demikian karena akan terlihat adanya unsur perbedaan didalamnya yaitu kesengajaan (*dolus misdrijf*) dan unsur ketidak sengaja (*culpose misdrijf*). Pasal ini belum terlalu dikenal atau dimasyarakatkan bukan supaya kejahatan ini menjadi terkenal atau diminati, tetapi justru supaya kejahatan ini dihindari bahkan diwaspadai oleh semua orang terlebih khusus kaum perempuan.<sup>53</sup> Mengapa demikian, karena perempuanlah yang jelasjelas menjadi pelaku dari kejahatan ini yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Dalam KUHP Indonesia kita dapat mengenai dua ketentuan pembunuhan bayi, yakni pembunuhan bayi dengan sengaja (*kinderdoodslag*, pasal 341) dan pembunuhan bayi dengan niat yang direncanakan terlebih dahulu (*kindermoord*, Pasal 342). *Kinderdoodslag* dirumuskan sebagai berikut: "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."<sup>54</sup>

Sedangkan *kindermoord* dirumuskan sebagai berikut: "Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditekan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 56

<sup>53</sup> Ibid, Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, hlm 35

<sup>54</sup> Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm 55

<sup>55</sup> Ibid. Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, hlm 55



Ketentuan mengenai pembunuhan bayi sebagaimana diatur dalam pasal 341 dan pasal 342 tersebut diatas, merupakan *lex specialis* dari ketentuan mengenai pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338, yaitu: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Menjatuhkan pidana terhadap ibu sebagai pelaku pembunuh sangat dibutuhkan pada bukti-bukti yang mengarah pada ibu sebagai si pelaku dan bukan orang lain, hal ini sangat ditunjang pada alat-alat bukti seperti yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah ialah :<sup>56</sup> keterangan ahli, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Hal ini alat bukti yang paling akurat adalah visum untuk pemeriksaan dokter atau keterangan ahli sedangkan untuk menentukan pada saat mana si bayi di bunuh sangatlah ditentukan oleh keterangan terdakwa. Dalam pemeriksaan, biasanya bayi yang lahir hidup pada umumnya adalah bayi yang pada waktu dilahirkan telah berusia 40 minggu dalam kandungan. Bayi yang dapat hidup adalah bayi yang dalam kandungan telah mencapai usia 28 minggu. Apabila bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan prematur, maka secara medis dengan perawatan optimal ia dapat hidup.<sup>57</sup>

Seorang bayi yang dibunuh setelah dilahirkan tidaklah selalu merupakan kasus pembunuhan bayi. Faktor yang menentukan apakah pembunuhan tersebut dilakukan pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan. Meskipun yang dibunuh adalah seorang bayi, akan tetapi apabila pembunuhan tersebut dilakukan beberapa hari setelah kelahiran, maka secara yuridis menurut hukum pidana Indonesia, kasus tersebut bukanlah merupakan kasus pembunuhan bayi. Untuk mengetahui kapankah bayi tersebut di bunuh, haruslah dilakukan pemeriksaan medis

---

<sup>56</sup> Indonesia, Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 LN.No. 76 Tahun 1981, TLN.No. 3209, Pasal 184, hlm 50

<sup>57</sup> Nindy N. Bowonsili. , " Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak" Lex Crimen Vol. IV/No. 7/Sep/2015, hlm 48.

terhadap mayat si bayi melalui autopsi untuk menentukan berapa lama bayi tersebut telah hidup sebelum dibunuh.<sup>58</sup>

Menurut hukum pidana Indonesia seorang ibu yang membunuh anaknya yang telah berumur 1 hari dan seterusnya, tidak lagi dipersalahkan karena melakukan pembunuhan bayi akan tetapi dipersilahkan karena melakukan pembunuhan biasa yang ancaman pidananya jauh lebih berat. Ketentuan hukum pidana Indonesia yang membatasi pengertian bayi dalam pembunuhan bayi hanya sampai batas umur beberapajam setelah dilahirkan, didasarkan pada asas perlindungan hukum terhadap nyawa manusia dalam rangka mencegah timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Ketentuan mengenai pembunuhan anak! bayi sesuai dengan yang dirumuskan oleh SR Sianturi Pasal 341 "seorang ibu yang karena pengaruh ketakutan akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak, pada saat kelahiran atau tidak lama setelah itu, dengan sengaja merampas jiwa anaknya itu, melakukan pembunuhan anak diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun."<sup>59</sup>

### 3. Menyembunyikan Kelahiran

Anak yang dalam hukum digolongkan dalam subyek hukum melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap dirinya. Dalam pembahasan kali ini hak-hak nya lah yang lebih diutamakan untuk dipenuhi karena anak sudah pasti belum cakap hukum untuk dikenakan suatu kewajiban hukum, namun tidak meniadakan pengertian anak sebagai suatu subyek hukum (*natuurlijke persoon*). Tidak ada atau belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang bayi menjadikan dalam pebahasan kali ini bayi tersebut dianggap sama dengan anak (karena memiliki persamaan konsep yaitu sama-sama belum dewasa). Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dapat

---

<sup>58</sup> Ibid, Nindy N. Bowonsili. , " Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak", hlm 48

<sup>59</sup> Nindy N. Bowonsili. , " Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak" Lex Crimen Vol. IV/No. 7/Sep/2015, hlm 47

pula dipakai kepada bayi dalam setiap hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya.<sup>60</sup>

Terhadap anak, perlindungan hukum lebih diutamakan karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seutuhnya menjadi suatu pribadi. Oleh sebab itu perlindungan terhadap bayi bahkan sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Pasal 2 *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang menyatakan “seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subyek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendaknya” hal ini yang kemudia dikenal dengan istilah fiksi hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B ayat (2) mengatakan: “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, dalam hal ini termasuk bayi.<sup>61</sup>

Anak yang dalam hukum digolongkan dalam subyek hukum melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap dirinya. Tidak ada atau belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang bayi sehingga dianggap sama dengan anak (karena memiliki persamaan konsep yaitu sama-sama belum dewasa). Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dapat pula dipakai kepada bayi dalam setiap hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Pembuangan anak merupakan perbuatan yang sangat menciderai sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada, terlebih lagi perbuatan pembuangan bayi tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana. Jika pembuangan anak dilakukan dalam keadaan masih hidup, dan dilakukan oleh orang tua yang dalam hal ini adaah ibu-nya yang membuang anak tersebut setelah dilahirkan, maka ancaman pidana terkait hal ini terdapat dalam Pasal 308 KUHP: “*Jika seorang ibu karena takut akan*

---

<sup>60</sup> Airlangga Justitia, Pembuangan Bayi dalam Prefektif Penelantaran anak, UBELAJ, Volume 3 Number 1, April 2018, hlm 23

<sup>61</sup> Ibid. Airlangga Justitia, *Pembuangan Bayi dalam Prefektif Penelantaran anak*, hlm 23

*diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi setengah (1/2)".<sup>62</sup>*

Adapun Pasal 305 KUHP memberikan aturan mengenai menaruh/menempatkan anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun (termasuk juga bayi) di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu, dipidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pemberatan terhadap hal ini yang berdampak kepada si Anak mengalami luka berat sesuai ketentuan Pasal 306 ayat (1) KUHP adalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan akan diperberat apabila dalam hal melakukan pembuangan bayi tersebut menyebabkan kematian pada diri bayi dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Juga melanggar Pasal 341 KUHP, Pasal 342 KUHP serta merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak anak dimana anak sejak masih dalam kandungan (janin) berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.<sup>63</sup>

Pasal 305 KUHP memberikan pengertian bahwa terdapat 2 (tindakan) yang memenuhi unsur pasal tersebut yaitu menelantarkan anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun dan meninggalkan anak dengan tujuan melepaskan anak tersebut dari tanggung jawab si pelaku. Perbedaan diantara kedua tindak pidana tersebut adalah apabila seseorang tersebut membuang anak bermakna tindakan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja (setiap orang), sedangkan tindakan untuk melepaskan seorang anak dari tanggung jawab si pelaku sudah pastilah bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah dengan anak yang dibuang tersebut (orang tuanya atau dapat pula wali anak).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid. Airlangga Justitia, *Pembuangan Bayi dalam Prefektif Penelantaran anak*, hlm 23

<sup>63</sup> Ibid. Airlangga Justitia, *Pembuangan Bayi dalam Prefektif penelantaran Anak*, hlm 23

<sup>64</sup> Ibid. Airlangga Justitia, *Pembuangan Bayi dalam Prefektif penelantaran Anak*, hlm 24

Hal utama yang menjadi faktor penyebab seseorang membunuh bayi yang baru dilahirkannya ialah karena malu, sebab ia telah melahirkan anak diluar perkawinan yang sah. Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata “takut diketahui telah melahirkan anak” itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu atau karena pelaku telah melahirkan anak diluar perkawinan.

Kemudian pada umumnya tindak pidana menyembunyikan mayat dilakukan dengan tujuan untuk menutupi perbuatan pembunuhannya, seorang pelaku akan menghilangkan korban dengan cara mengubur membuangnya supaya tidak ketahuan oleh orang lain. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan Pasal 181 KUHP, yang berbunyi, “*Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*”.<sup>65</sup>

Hal utama yang menjadi faktor penyebab seseorang membunuh bayi yang baru dilahirkannya ialah karena malu, sebab ia telah melahirkan anak diluar perkawinan yang sah. Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata “takut diketahui telah melahirkan anak” itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu atau karena telah melahirkan anak diluar perkawinan.<sup>66</sup>

Adapun faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhi seorang ibu sehingga dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan adalah sebagai berikut:

1. Dari faktor psikis;

Dari faktor psikis, yaitu adanya perasaan takut dan malu yang mendalam akan ketahuan, bahwa ia akan melahirkan anak. Selain itu adanya kondisi bingung karena ia tidak menghendaki anak itu lahir dan hidup.

---

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, ” *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*” (Jakarta: Sinar Grafika 2004), Cet, ke, 2 , hlm 1

<sup>66</sup> Fuadi Isnawan, *Analisa Tindak Pidana pembunuhan Bayi (Infanticide) dibawah Hukuk Pengadilan Seleman*, E-ISSN: 2598-5906, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm 23-24

## 2. Dari faktor waktu

Dari faktor waktu yaitu perbuatan yang dilakukan oleh ibu kandung tersebut untuk menghilangkan nyawa anak itu pada saat dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan.<sup>67</sup>

Jika memang bayi itu dibuang dengan maksud menyembunyikan kematian dan kelahirannya, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP. Mengenai pasal ini, bahwa yang dikubur, disembunyikan, diangkut, dan dihilangkan itu harus “mayat”, sedangkan maksudnya adalah untuk “menyembunyikan” kematian atau kelahiran orang itu.<sup>68</sup>

## B. Menurut Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian bentuk masdarnya adalah “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujaram alaihi*”.<sup>69</sup>

*Jarimah* (tindak pidana) didefinisikan oleh imam mawardi adalah segala larangan *syara*“(melakukan hal-hal yang dilarang dan atau

---

<sup>67</sup> *Ibid*, Fuadi Isnawan, *Analisa Tindak Pidana pembunuhan Bayi (Infanticide) dibawah Hukuk Pengadilan Seleman*, hlm, 23-24

<sup>68</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt545f20427ca47/jerat-pidana-bagi-orang-tua-yang-membuang-bayinya/> . di akses 14-april-2020. Pukul 17.00 WIB.

<sup>69</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991,hlm. 2

meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.<sup>70</sup>

Dalam Fiqih *Jinayah*, *jarimah* disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian *jinayah* secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.<sup>71</sup> Pengertian *jinayah* secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>72</sup>

Ada beberapa macam pengertian *jarimah* (tindak pidana): menurut bahasa *Jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Pengertian secara umum *jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhrawi*. Pengertian *jarimah* menurut Imam Al Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang dengan hukuman *had* atau *takzir*.<sup>73</sup>

## 2. Macam – macam *Jarimah*

Dalam Fiqh *Jinayah* *jarimah* (tindak pidana) dibagi menjadi bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk *jarimah* (tindak pidana) terbagi atas:

### a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain :

1. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam

---

<sup>70</sup> H.A.Djazuli , *Fiqh Jinayah*(upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),hlm.11.

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, " *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Sinar Grafika 2004), Cet, ke, 2 , hlm 1

<sup>72</sup> Ibid, Ahmad Wardi Muslich, " *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*", hlm 1

<sup>73</sup> Ibid, Ahmad Wardi Muslich, " *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*", hml 9

*jarimah hudud* adalah *jarimah zina*, *jarimah* menuduh zina, *jarimah* perampokan, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* pemberontakan, pencurian, dan *jarimah* minuman keras.

2. *Jarimah qishash* dan *had* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* dan *had* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Adapun *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *had* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.
3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan dengan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan semua kepada hakim/penguasa dengan demikian *syari'* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman.<sup>74</sup>

b. Ditinjau dari Segi Niatnya.

Ditinjau dari segi niatnya, *Jarimah* (tindak pidana) itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:<sup>75</sup>

1. *Jarimah* sengaja (*jara-im maqshudah/ Dolus*), yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya: seseorang masuk kerumah orang lain dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.
2. *Jarimah* tidak sengaja (*jara-im ghairu maqshudah/ Culpa*), yaitu pelaku tidak-sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang

---

<sup>74</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*; Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1993, , hlm 13

<sup>75</sup> Ibid. Tuti Alawiyah, *Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur di Tinjau Dari Fiqih Jinayah( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Pada tahun 2012)*. Skripsi thesis, hlm, 51



dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya: seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.

c. Ditinjau dari Segi Objeknya

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh *Jarimah* (tindak pidana), maka jarimah itu dapat dibagi dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah* (tindak pidana) perseorangan, yaitu suatu *jarimah* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.
2. *Jarimah* (tindak pidana) masyarakat, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.

d. Ditinjau dari segi cara melakukannya

Ditinjau dari segi cara melakukannya, *jarimah* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:<sup>76</sup>

1. *Jarimah* positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan permukulan.
2. *Jarimah* negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.

e. Ditinjau dari segi motifnya

Ditinjau dari segi motifnya, jarimah (tindak pidana) dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Jarimah (tindak pidana) biasa, yaitu jarimah(tindak pidana) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan

---

<sup>76</sup> Prof. D. H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)*, Cet Ke. 2, hml, 23-25

tujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya, dan sebagainya.

2. Jarimah (tindak pidana) politik, yaitu jarimah (tindak pidana) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya: pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik, perang saudara, dan sebagainya.

### 3. Jarimah Pembunuhan Anak dan Penyembunyian Kelahiran Anak

Menurut hukum pidana Islam / Fiqh Jinayah, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah *qishash* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qishash*). Jarimah *qishash/diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *Qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).<sup>77</sup>

Sedangkan pembunuhan anak sendiri menurut Hukum Pidana Islam adalah pembunuhan terhadap anak oleh orang tuanya walaupun anak itu masih berbentuk gumpalan daging, janin, balita maupun sudah dewasa bahkan walaupun terpisahnya janin ini kadang-kadang dalam keadaan hidup dan kadang pula dalam keadaan meninggal tapi tindakan ini sudah dianggap sempurna ketika janin sudah terpisah dari ibunya.<sup>78</sup>

Dalam syari'at Islam, pembunuhan diatur di dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an

---

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm, 18.

<sup>78</sup> Ibid, Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, hlm 18.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ  
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya :Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa ayat 92 ) Firman Allah SWT :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. an-Nisa ayat 93)

Kemudian pada hadist Nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَا وَيَّتَا وَوَكَيْعٌ  
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي  
رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ  
الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ( رواه مسلم )

*“Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafsh bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (zina muhsan), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah”.* (HR. Muslim).<sup>79</sup>

Secara umum, pembunuhan anak di dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pembunuhan Anak Sengaja
2. Pembunuhan Anak Tidak Sengaja

Unsur pembeda bagi kedua macam pembunuhan diatas adalah pada pembunuhan sengaja terdapat unsur niat untuk membunuh korban sedangkan pada pembunuhan anak tidak sengaja tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa tapi malah berakibat hilangnya nyawa anak. Pada

---

<sup>79</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.

dasarnya, kedua macam pembunuhan anak di atas unsur-unsurnya meliputi:

1. Hilangnya nyawa
2. Anak, artinya sejak dia terpisah dari janin ibunya sampai dewasa.
3. Pelakunya adalah orang tua kandungnya.

Di dalam hukum Islam hukuman utama untuk tindak pidana pembunuhan adalah *qishas* atau balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat kepada orang lain, namun kali ini didalam salah satu syarat wajib *qishas* mengatakan bahwa orang tua tidak dihukum *qishas* dengan sebab membunuh anaknya tetapi mendapat hukuman berupa *ta'zir*. Dalam syarat wajib *qishas* sendiri menyatakan.<sup>80</sup>

لَا يُقْتَلُ وَالِدُ الدَّيْوَالِدِ

Orang tua tidak di *qishas* dengan sebab (membunuh) anaknya. (HR. Ibnu Majah No.2661 dan dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil No.2214).<sup>81</sup>

Penerapan hukum *qishas* dilaksanakan terhadap pembunuhan yang disengaja bila telah memenuhi syarat-syarat mengenai pembunuhan, baik berkenaan dengan orang yang dibunuh , atau tempat terjadinya pembunuhan itu.<sup>82</sup> Menurut 'Audah hukuman *qishas* dijatuhkan pada jarimah *al-qatl al-'amd* dan *al-jarh al-'amd* yang telah memenuhi persyaratan dan pelaku tidak dimaafkan oleh pihak korban. Sedangkan hukuman diyat dijatuhkan pada jarimah *al-qatl syibh al-'amd*, *al-qatl al-khaṭa'*, dan *al-jarh al-khaṭa'*. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Demikian pula menurut

---

<sup>80</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm.431.

<sup>81</sup> Ibid, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm . 106.

<sup>82</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.

Madzhab Maliki yang mewajibkan pemberian hukuman *ta'zir* bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan yang hukuman *qishash* dihapuskan atau yang terhalang hukumannya.<sup>83</sup>

Jarimah mnyembunyikan kelahirannya merupakan masuk ke dalam Jarimah Tak'zir. Jarimah Ta'zir, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum ta'zir yaitu hukuman selain had dan qisas diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak di tentukan dengan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan semua kepada hakim/penguasa dengan demikian syari' mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.<sup>84</sup> Macam-macam jarimah ta'zir menurut audah adalah sebagai berikut: Hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasehat, peringatan keras, pengucilan atau pisahkan, dan hukuman ta'zir yang lain seperti pemecatan.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Jurnal, Rokhmadi, Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016

<sup>84</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*; Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm 12.

<sup>85</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm.205

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DENGAN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN KELAHIRANNYA, DALAM PUTUUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.**

##### **A. Kronologi Kasus**

Kronologi kasus tindak pidana Menyembnyikan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan kelahirannya yang penulis tulis ini dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. berikut kronologinya:

1. Pada bulan agustus 2017. Efi Damri Suryani Binti Musakkar yang berstatus belum menikah telah menjalinalin hubungan dengan Anton Risman dan melakukan hubungan layaknya suami istri berkali-kali, terakhir melakukan hubungan suami istri sekitar bulan Agustus 2017, hingga akhirnya mengandung, tetapi Efi Damri Suryani Binti Musakkar menyembunyikan kehamilannya tersebut dari keluarganya.
2. Pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pkl. 21.30 wib. Ketika usia kandungan Efi Damri Suryani Binti Musakkar sekitar 7 (tujuh) bulan, merasakan sakit pada kandungan, tetapi tidak memeriksakan kandungannya kepada tenaga medis.
3. Pada keesokan harinya Senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam. 09.00 wib. Efi Damri Suryani Binti Musakkar merasakan sakit yang luar biasa pada kandungannya dan merasakan ingin buang air besar, kemudian pergi ke kamar mandi rumahnya, sesampai di kamar mandi Efi Damri Suryani Binti Musakkar dr. Li'ainy Hastu Ambari, saat itu lahir bayi berjenis kelamin laki-laki, karena takut, maka tidak memperlakukan bayi yang dilahirkannya tersebut dengan semestinya, tetapi langsung keluar kamar mandi mengambil plastik yang berada di rak samping pintu kamar mandi dan memasukkan bayi tersebut ke dalam plastik, setelahnya terdakwa menyimpannya bayi dalam kantong plastik tersebut di keranjang yang berada di dalam kamar terdakwa.

4. pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 18.00 wib. Efi Damri Suryani Binti Musakkar merasa takut apabila seseorang menemukan anaknya atau bayinya yang telah meninggal di dalam keranjang kamar rumahnya diketahui oleh orang lain , sehingga secara diam-diam Efi Damri Suryani Binti Musakkar membawa bungkusan plastik berisi mayat bayi dengan tujuan membuangnya ke dalam sumur yang letaknya di samping rumah.
5. pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 16.00 wib. Muhammad Sabri sebagai tetangga terdakwa merasa saat mandi airnya berbau namun tidak menghiraukan, kemudian hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam. 12.00 wib. ketika Muhammad Sabri mandi merasa airnya semakin berbau menyengat sehingga sekitar jam . 14.00 wib. Muhammad Sabri bersama istri menuju ke sumur untuk mengecek air, di dalam sumur ada plastik kemudian Muhammad Sabri mengambil palstik yang berada di dalam sumur tersebut menggunakan besi cor yang dibengkokkan dan diikat dengan tali tambang, setelah plastik terangkat kemudian datang saksi Abdul Salam lalu plastik tersebut dibuka, ternyata berisi sesosok mayat bayi yang sudah membusuk.
6. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum oleh dr. Adie Fitra Favorenda, dokter UPT Puskesmas Karimunjawa No. 445.4/132/IV/2018 pada tanggal 18 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adie Fitra Favorenda, dengan kesimpulan : jenazah adalah bayi laki-laki, bayi tersebut lahir prematur dengan tanda berat lahir kurang, telinga elastis, kepala tidak proporsional dan tidak adanya alis sehingga membutuhkan alat khusus untuk bertahan hidup di luar. Tidak jelas bayi ini pernah bernafas atau tidak. Ditemukan tanda pembusukan dengan larva di punggung dalam keadaan terbungkus plastik dan ditemukan mengapung menunjukkan jenazah ini sudah lebih dari 7 hari.
7. Dari hasil Visum Et Repertum oleh dr. Li'ainy Hastu Ambari No. 445.4/348/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang sudah ditandatangani dr. Li'ainy Hastu Ambari, dengan kesimpulan : dr. Li'ainy Hastu Ambari telah memeriksa seorang perempuan berusia dua puluh lima tahun. Dari



pemeriksaan tersebut ditemukan pada bibir kecil kemaluan terdapat luka robekan lama tidak sampai dasar. Terdapat cairan lochea warna putih keruh dan pada mulut rahim di dapat permukaan warna kemerahan, kasar, bengkak dan terdapat robekan sesuai dengan perempuan yang telah melahirkan anak.<sup>86</sup>

Dalam Dari deskripsi kasus yang penulis tulis dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ini merupakan kelalaian ibu kandung terhadap anaknya sehingga menyebabkan kematian di dalam kandungan dan menyembunyikan kematian tersebut kepada orang oarang terdekatnya.

## **B. Dakwaan dan Tuntutan**

Menurut Djoko Prakoso, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>87</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan<sup>88</sup>

Dari pendapat yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterima penuntut umum dari penyidik, dan surat dakwaan tersebut harus dibuat dengan memenuhi syarat formil dan syarat

---

<sup>86</sup> Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. Tentang tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya.

<sup>87</sup> Djoko Prakoso, 1998, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksamisasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Cetakan II, Yogyakarta: Liberty., hlm.123.

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 414.

materiil pembuatan surat dakwaan, karena surat dakwaan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam suatu persidangan.

Surat dakwaan terdiri dari berbagai bentuk. Bentuk-bentuk surat dakwaan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Penerapan salah satu bentuk surat dakwaan tidak berdasarkan patokan yang baku tetapi mempertimbangkan keadaan tiap-tiap kasus. Macam-macam surat dakwaan berdasarkan bentuk surat dakwaan yaitu:<sup>89</sup>

- a. Surat dakwaan tunggal. Menurut Harun M. Husein, dakwaan tunggal adalah dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang didakwakan juga hanya satu/tunggal.
- b. Surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif adalah dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan.
- c. Surat dakwaan subsider Menurut Harun M. Husein surat dakwaan subsider menyebutnya juga dengan dakwaan pengganti, yaitu dakwaan subsider adalah sebagai pengganti dari pada dakwaan primer dan seterusnya.
- d. Surat dakwaan kumulatif Menurut Harun M. Husein banyak istilah yang dipergunakan untuk menamakan dakwaan ini, ada yang menggunakan istilah dakwaan kumulatif dan ada juga yang menamakan istilah dakwaan berangkai dan sebagainya. Ke semua istilah itu sebenarnya maksudnya sama yaitu ingin menggambarkan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan.
- e. Surat dakwaan gabungan/kombinasi Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi, dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider.

---

<sup>89</sup> Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan I, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 67

Tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini merupakan pelanggaran yang berat seperti halnya dalam pasal 181 KUHP yang berbunyi : Barang siapa yang mengubur, menyembunyikan, mengangkut, atau menghilangkan kematian dan kelahiran orang lain di hukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak Rp 4500.

Dakwaan penuntut umum dalam perkara Putusan Nomor: 198/Pid.Sus/2018/PN Jpa. dibuat secara alternatif (pilihan), Pertama jaksa mendakwa terdakwa telah melanggar Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan kesatu.<sup>90</sup>

Bunyi pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak :

*“ Dalam hal anak sebagaimana di maksud pada ayat (2) mati, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( Lima Bela ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp,3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah ) ”*

Dan pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak :

*“ setiap orang di larang menempatkan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. ”*

Kedua. Dakwaan yang kedua di dalam Perkara kasus tindak pidana Menyembnyikan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan kelahirannya primair di ancam Pasal 181 kitab undang-undang hukum pidana. Yang berbunyi

---

<sup>90</sup> Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. Tentang tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya.

Barang siapa : mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya.

Dalam perkara yang bernomor 198/Pid.Sus/2018/PN Jpa. ini Jaksa Penuntut Umum meyakini terdakwa telah melakukan perbuatan yang diancam pidana seperti diatur pada terdakwa EFI DARMI SURYANI Binti MUSAKKAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak kesatu atau Kedua Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum yang ada akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur dakwaan yang menurut majelis memenuhi rumusan unsur-unsurnya yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 181 Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya.

Umtuk unsur “barang siapa” bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “Barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang. Untuk Unsur “*Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya*”. unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu sub unsur, maka seluruh unsur dapat dinyatakan keterbuktiannya.

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (nama terdakwa ) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi ( *natuurlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum ( *recht persoon* ).<sup>91</sup>

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*).”<sup>92</sup> Barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat. Dimana

---

<sup>91</sup> <https://edilawyer.wordpress.com/2016/06/07/unsur-barang-siapa-dalam-pidana/> di akses 02-04-2020. Pukul 13.00 wib

<sup>92</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm, 68-69

sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. Dia sebagai sosok orang perorangan.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar dalam perkara ini dituntut melakukan tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembuyikan kelahirannya. Sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan KESATU : Diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dakwaan KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana.<sup>93</sup>

### C. Pertimbangan Hukum dan Subtansi Putusan

Pengertian Putusan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHP yang menyatakan: Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) macam putusan. Putusan dibedakan menjadi putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materil.

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat formil terdiri dari:

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*).
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

---

<sup>93</sup> Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. Tentang tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya.

- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel*.

Putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (end vonnis). Putusan yang bersifat materiil terdiri dari:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*). Dalam kasus ini hakim menjatuhkan jenis putusan yang berisi pemidanaan (*veroordeling*).

Dalam menyusun suatu putusan, tentunya harus memperhatikan syarat-syarat putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.<sup>94</sup>

Sebelum sampai kepada putusan Majelis hakim. Maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berikut pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutus perkara Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2018/PN Jpa.:

1. Bahwa terdakwa menyembunyikan kehamilannya selama 7 bulan, terdakwa merasakan sakit pada kandungannya dan merasakan ingin buang air besar , sehingga terdakwa pergi ke kamar mandi rumahnya, sampai di kamr mandi terdakwa terduduk dan melahirkan bayi , karena takut terdakwa tidak melakukan tindakan semstinya. Terdakwa langsung kembali ke kamarnya dan mengambil kantong plastik untuk memsukkan janin bayi, selanjtnya terdakwa membawa kantong tersebut ke kranjang kamrnya dan di simpan disana. Dari tanggal 9 April 2018 sampai tanggal 11 April 2018.

---

<sup>94</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm. 112



2. Bahwa terdakwa melahirkan bayinya terdakwa merasa takut apabila jenazah bayinya di ketahui oleh orang lain, maka terdakwa secara diam-diam membawa bungkusan tersebut ke sumur samping rumahnya untuk di buangnya di situ pada tanggal 11 April 2018. Sekitar pukul 18.00 wib.
3. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, dengan dakwaan secara alternatif, yaitu:
  - a. Melanggar Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - b. Pasal 181 KUHPidana. berbunyi : Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4500.
5. Majelis Hakim menganggap terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dihadapan hukum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar; adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mengerti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.
6. Menurut Majelis Hakim dari fakta yang terungkap di persidangan. selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan **alternatif Kesatu** Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, atau **Kedua** Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

7. Bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum yang ada akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur dakwaan yang menurut majelis memenuhi rumusan unsur-unsurnya yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 181 Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari :
  - a. Barang siapa
  - b. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya.
8. Unsur “Barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “Barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang..
9. Sedangkan unsur “mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”.
10. Bahwa unsur pasal ini bersifat *alternatif*, sehingga cukup dibuktikan salah satu sub unsur, maka seluruh unsur dapat dinyatakan keterbuktiannya.
11. Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekira pukul 14.00 WIB., bertempat di sumur saksi Muhammad Sabri Bin Muhammad Sanusi (Alm) yang berada di Desa Kemujan, Rt. 01 Rw. 05, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, saksi

Muhammad Sabri Bin Muhammad Sanusi (Alm) dan saksi Abdul Salam Bin Bukhari (Alm), telah menemukan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi membusuk yang terbungkus dengan 2 (dua) lapis tas plastik yaitu bagian luar tas plastik warna hitam dengan logo dan tulisan matahari, sedangkan bagian dalam tas plastic warna putih.

12. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter Adie Fitra Favorenda Bin Edy Saroso, hasil *Visum Et Repertum* No. 445.4/132/IV/2018. kondisi bayi laki-laki yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan luka pada bagian kulit sudah mengelupas, lebam di muka, dada, punggung, bokong warna merah kebiruan dan tidak hilang dan disertai dengan pembusukan, serta terdapat larva di punggung bayi.
13. Bahwa perbuatan terdakwa membuang mayat bayinya di dalam sumur karena merasa malu, karena terdakwa sebagai seorang perempuan yang belum menikah, namun sudah melahirkan anak, sehingga supaya tidak diketahui orang lain terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
14. Dengan demikian unsur “Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh perbuatan terdakwa tersebut.
15. Bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada keyakinan hakim, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum, sehingga pula dakwaan penuntut umum selebihnya tidak dipertimbangkan lagi.
16. Sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat meniadakan hukuman atas perbuatan terdakwa. Menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

17. Dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*strafuitsluitingsgronden*) antara lain: Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, Pasal 48 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang berada di dalam suatu *overmacht*, Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang melakukan suatu *noodweer* ataupun *noodweerecnes*, Pasal 50 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan perbuatan untuk melaksanakan Undang-Undang, Pasal 51 ayat (1) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang dalam melaksanakan suatu perintah jabatan.

18. Factor memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup dimasyarakat khususnya pada masyarakat Jepara yang agamis dan relegius.
- b. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

19. Factor Meringankan

- a. Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilakukannya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.<sup>95</sup>

Dari uraian yang telah dipaparkan, penyelesaian dilakukan secara Peradilan yakni tepatnya di Pengadilan Negeri Jepara. Sedangkan Pengadilan memiliki arti sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.<sup>96</sup> Kata pengadilan dan peradilan mempunyai kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Proses mengadili.
2. Upaya hukum mencari keadilan.

---

<sup>95</sup> Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. Tentang tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya.

<sup>96</sup> Mashudi, *Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: UIN Walisongo, 2015, hlm. 1

3. Penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan Peradilan.

4. Berdasar hukum yang berlaku.<sup>97</sup>

Dalam hal tersebut Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersifat terbuka untuk umum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang ” *Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran rang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.* ” dalam dakwaan kedua.

Dari beberapa pemaparan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan terdakwa di dalam perkara ini adalah sebuah kesengajaan dengan kemungkinan. hal tersebut telah dapat dilihat di dalam putusan pengadilan, Sebelum dijatuhkan pidana ada beberapa hal yang bisa meringankan dan memberatkan hukuman, yaitu : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat khususnya pada masyarakat Jepara yang agamis dan relegius, Perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Terdakwa kooperatif selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usianya sehingga kelak dikemudian hari masih dapat diharapkan memperbaiki.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.<sup>98</sup> Majelis Hakim membebaskan terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar dari dakwaan kesatu. Karena terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Efi Darmi Suryani Binti Musakkar

---

<sup>97</sup> Ibid. Mashudi, *Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm, 1.

<sup>98</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 283

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 181 KUHP ” Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya " dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.<sup>99</sup> Karena Efi Darmi Suryani Binti Musakkar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya "

---

<sup>99</sup> Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. Tentang tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya, hlm. 19.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DENGAN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN KELAHIRANNYA (Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.)

#### A. Aspek Hukuman (*Jarimah*)

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan hukum yang dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>100</sup> Pada hakikatnya setiap perbuatan tindak pidana (*Jarimah*) harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Para *fuqaha* sering menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* merupakan kata dari *jarama*, yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>101</sup> *Jarimah* yang berarti berbuat salah kemudian perbuatan yang dilarang syara tersebut mempunyai arti sama dengan pelanggaran pidana.

Menurut al-Mawardi *jarimah* ialah: *Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau ta'zir.*<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Moeljamo, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 59.

<sup>101</sup> Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, hlm. 4.

<sup>102</sup> Ibid, Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 4.

Bahwa kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa kedua istilah itu digunakan.

Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Sedangkan di dalam hukum Islam pelanggaran juga dapat digolongkan kedalam Jarimah (tindak pidana) kata jarimah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana atau delik pidana.<sup>103</sup> Dalam qur'an surat Al- Baqarah ayat195.

Qur'an Al-Baqoroh Ayat 195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al- Baqarah ayat195).

Dalam hukum pidana adanya suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila perbuatan itu telah cocok dengan apa yang ada atau dirumuskan dalam undang-undang. Pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana selalu menyebutkan “melawan hukum” dalam pasal-pasalny. Namun demikian unsur melawan hukum harus selalu ada dalam setiap rumusan delik. Hal ini dapat dilihat dalam memori penjelasan yang menyebutkan bahwa pada beberapa rumusan delik dengan nyata-nyata disebut perkataan bersifat melawan hukum karena tanpa ditambah perkataan itu, maka ada bahaya yaitu

---

<sup>103</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.55-57.



bahwa mereka yang menggunakan haknya akan termasuk dalam ketentuan undang-undang pidana.<sup>104</sup>

Dalam kasus yang penulis angkat menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya seperti dalam pasal 181 KUHP yang berbunyi “ *Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.* ”

Terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar dengan sengaja melakuakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya “. Di dalam kasus yang penulis angkat dalam karya tulis ini, diawali ketika terdakwa hamil di luar nikah dengan pacarnya terdakwa tidak berniat untuk mengugurkan kandungannya tetapi selama masa kehamilan terdakwa terdakwa tidak memeriksakan keadaan kehamilan terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar ke dokter atau bidan, sehingga mengakibatkan pada usia kandungan tujuh bulan terdakwa melahirkan janinnya di kamar mandi, terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar langsung duduk di lantai, saat itulah lahir bayi laki-laki, tetapi bayi tersebut tidak bergerak dan tidak menangis kemudian terdakwa melihat beberapa saat ternyata bayi tersebut tidak bernyawa dan terdakwa menganggap bayi yang dilahirkannya telah meninggal dunia, karena bingung maka terdakwa langsung keluar kamar mandi mengambil plastik yang berada di rak samping pintu kamar mandi dan memasukkan mayat bayi tersebut ke dalam plastik, selanjutnya terdakwa menyimpan mayat bayi dalam kantong plastik tersebut di keranjang yang berada di dalam kamar terdakwa dengan tujuan supaya mayat bayi tersebut tidak diketahui oleh orang lain, setelah beberapa hari kemudian terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar membuang bayinya di sumur belakang

---

<sup>104</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 56

rumahnya karena takut ketahuan kalo berlama lama jasad bayi berada di dalam rumah.

Dalam undang-undang perlindungan anak perlindungan hukum lebih di utamakan karena sifat alamiyannya anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seluruhnya menjadi suatu pribadi yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bahwa hubungan anatara orang tua dan anak sangat penting karena dari hubungan inilah terciptanya manusia yang peduli dan salinnng menghormati.

Peraturan hukuman tentang yang mnatur tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati di atur dalam Undang-undang perlindungan anak pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 80 ayat (3).

Dalam hal anak sebagaimana yang di maksud ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/ (atau) denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 76C undang-undang perlindungan anak

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.<sup>105</sup>

Penuntut umum dalam perkara ini mendakwakan terdakwa dengan dakwaan kesatu pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 80 ayat (3). Dan dakwaan kedua pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang berbunyi ” Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya.”. dengan bentuk dakwaan Alternatif. Surat dakwaan alternatif adalah dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara

---

<sup>105</sup> Salinan Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. dimana tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan. Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menguraikan bahwa perbuatan terdakwa dalam melanggar pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 80 ayat (3) atau pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada tuntutan dan dakwaan yang terdapat dalam perkara putusan Pengadilan Negeri jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. jaksa pertama menuntut terdakwa Efi Darmi Suryani Binti Musakkar dengan pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 80 ayat (3), namun yang terjadi dalam putusan ahir dari hakim menjatuhkan dakwaan pada pasal 181 KUHP ” *Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya.*”. sehingga dakwan tersebut bersifat *Alternatif* . Dakwaan Alternatif Yaitu dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.<sup>106</sup> di dalam perkara ini terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu

---

<sup>106</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/> di akses pada 11- april- 2020, pukul 09.00 wib.

perbuatan menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya atau kematiannya.

## **B. Aspek Sanksi Hukum**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab III, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 bulan kepada terdakwa Efi Darmi Suryanti . hal ini dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana “menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya.”<sup>107</sup> Yang terjadi kepada janin Efi Darmi Suryanti sendiri.

Perbuatan terdakwa yang telah menyembunyikan kelahiran anaknya yang sudah meninggal dunia karena lahir prematur, dan ada faktor pembiaran oleh terdakwa yang selama masa kehamilannya Efi Darmi Suryanti, tidak memeriksanya ke pukesmas ataupun tenaga kesehatan, yang mengakibatkan kandungan Efi Darmi Suryanti lahir lebih awal di usia kehamilan sekitar 7 bulan. Karena kaehamilan tersebut di luar pernikahan Efi Darmi Suryanti menyembunyikan kelahirannya yang sudah meninggal dunia.

Dalam kasus ini terdakwa Efi Darmi Suryanti dengan kesengaja membuang bayinya yang sudah meninggal ke dalam sumur di dekat rumahnya. Karena hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuai putusan Hakim Pasal 181 KUHP. “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Tindak pidana menyembunyikan kelahirannya yang dilakukan terdakwa menurut hukum Islam diberikan hukuman berupa Ta'zir. Menurut Abdul al-Qadir Awdah, membagi jarimah *Ta'zir* menjadi tiga yaitu:

---

<sup>107</sup> Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. “*Tentang tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya.*”

1. *Jarimah* hudud dan *qisas diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati'subhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
2. *Jarimah ta'zir* yang *jarimah*nya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.
3. *Jarimah Ta'zir* jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.<sup>108</sup>

Sebenarnya di dalam hukum pidana islam, belum ada ketentuan yang membahas menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelairannya secara eksplisit. Tetapi dalam hukum islam melarang segala perbuatan yang melanggar ketentuan nash tau ketentuan Allah Swt.

Menurut addul Qadir'Audah,<sup>109</sup> unsur-unsur umum jarimah yaitu unsur formil, unsur materil, dan unsur moril. Unsur formil (*rukun syar'i*). Adalah adanya ketentuan (nash) yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur materiil (*rukun Maddi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa pelaku adalah mukallf artinya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah.

---

<sup>108</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*; Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm.14-15.

<sup>109</sup> "Unsur-unsur Jarimah Dalam Uslam" di akses dari <http://peunebah.blogspot.com/2011/10/unsur-jarimah-dalam-islam-.html> pada tanggal 18 April 2020.

Dalam hukum islam, dalam mengatur masalah pidana di tempuh dengan cara menetapkan hukuman berdasarkan nash atau menyerahkannya kepada *ulil amri*.<sup>110</sup> Sebagaimana yang di maksud dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-Nisa : 59 ).

Tindak pidana menyembunyikan kelahirannya belum di bahas dalam *Syariah Islam*, maka tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya termasuk ke dalam *Jarimah Takzir*. Meski belum ada ketentuan yang membahas tentang pembedaan tindak pidana Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya , bukan berarti hukum pidana Islam tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pemberian sanksi terhadap tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya melalui lembaga *takzir*, maka pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menentukan sanksi pidananya, dalam hal ini potensi *ijtihad* sangat dibutuhkan untuk menetapkan hukumannya.

Pemberian hukum kepada pelaku tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya, dapat di tentukan melalui lembaga *Tak'zir* yaitu hukuman yang tidak di tentukan bentuk dan

---

<sup>110</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta :Sinar Grafika, 2006, hlm, 6.

jumlahnya yang wajib dilaksanakan terhadap bentuk makasiat yang tidak termasuk *Hudud dan kaffarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. Dalam hal ini, potensi ijtihad sangat dibutuhkan untuk menetapkan hukuman tersebut.

Dalam tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya termasuk dalam lembaga *Tak'zir*, dalam hal ini merupakan kewenangan pemerintah dalam menentukan sanksi atau pidananya. Apabila kita melihat tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam Undang\_undang Hukum Pidana sebagai berikut.

Pasal 181 : “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ketentuan dalam pasal 181 KUHP tersebut lebih menentukan hukuman penjara dan denda. Tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya termasuk dalam *Jarimah Tak'zir* dan pemberian hukum dapat di tentukan melalui lembaga *Tak'zir* yakni merupakan kewenangan pemerintah dalam menentukan sanksi dan hukuman. Uqubah tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dapat di katogarikan sebagai Uqubah Ashliyah, yakni hukuman pokok. Hukuman pokok tersebut berupa pidana penjara atau denda yang di atur di pasal 181 KUHP. Sesuai denga konteks hukum pidana islam, yang berkaitan dengan *Tak'zir* dapat di hukum dengan hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau didenda.

Pemberia pidana penjara atau denda merupakan penghukuman atau salah satu cara untuk mengulangi tindak pidana (*jarimah*). Penghukuman hal ini berkaitan dengan pemberian dan penetapan sanksi serta alasan-alasan pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan meyakinkan seseorang terbukti melakukan tindak pidana.

Memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dapat diberikan secara normal terutama karena ppidanaan tersebut mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, maupun korban, orang lain dalam masyarakat. Pidana di jatuhkan bukan karena telah melakukan kejahatan, tetapi agar pelaku tindak pidana tidak lagi berbuat jahat dan orang yang tidak berbuat jahat takut melakukan kejahatan.

Pemidanaan terhadap tindak pidana yang termasuk dalam Jarimah Tak'zir tidak semuanya ringan atau berat. Berat dan ringannya suatu hukuman bukanlah suatu permasalahan, akan tetapi seberapa efektifnya sanksi tersebut terhadap para pelakunya dan dapatkah sanksi tersebut mengulangi kejahatan serta mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Formulasi tindak pidana menyembunyikan kelahiran pasal 181 KUHP, dirasa belum banyak di gunakan dalam menentukan hukuman di pengadilan, faktor yang menjadi awal tindak pidana menyembunyikan kelahiran, dari faktor psikis, yaitu adanya perasaan takut dan malu yang mendalam akan ketahuan, bahwa ia akan melahirkan anak. Selain itu adanya kondisi bingung karena ia tidak menghendaki anak itu lahir dan hidup. Faktor lain penyebab seseorang ibu mebunuh bayi yang baru dilahirkannya ialah karena malu, sebab ia telah melahirkan anak diluar perkawinan yang sah. kata “takut diketahui telah melahirkan anak” itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu atau karena telah melahirkan anak diluar perkawinan. Banyak faktor yang bisa di gunakan dalam menggunakan pasal 181 KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana menyembunyikan kelahirannya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. Menjatuhkan Hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara 8 bulan kurungan penjara. Karena menurut hakim telah terbukti melanggar Pasal 181 KUHP. Tentang menyembunyikan kelahiran. Meskipun surat dakwaan terdakwa bersifat alternatif majelis hakim condong perbuatan terdakwa melakukan pelanggaran hukum menyembunyikan kelahiran. Secara keseluruhan tindak pidana menyembunyikan kelahiran dapat di hukum penjara atau denda.
2. Dalam hukum Islam, tindak pidana disebut dengan jarimah yang artinya perbuatan dosa atau kejahatan, suatu perbuatan dapat di anggap sebagai tindak pidana apabila terpenuhi syarat dan rukun jarimah. Menurut berat ringannya hukuman jarimah dibagi menjadi tiga yaitu : jarimah hudud, jarimah qisas, jarimah taz'zir. Menurut penulis perbuatan terdakwa tersebut

dalam hukum pidana Islam termasuk dalam Tak.zir. Jarimah adalah Ta'zir adalah hukumam atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. *Jarimah Ta'zir* jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Uqubah tindak pidana menyembunyikan kelahiran merupakan dalam KUHP pasal 181, secara umum berisi tentang pidana penjara dan denda. Pidana penjara atau denda merupakan bagian dari beberapa macam sanksi dalam *jarimah tak'zir*. Jadi, pemberian sanksi berupa penjara atau denda dapat diterapkan untuk pelaku tindak pidana menyembunyikan kelahiran.

## **B. Saran – saran**

Kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada orang tua marilah kita menjaga, melindungi dan mengasihi dengan segenap jiwa terhadap anak, janganlah sampai kita mendengar atau melihat lagi kejadian tentang kekejaman, kekerasan, penganiayaan, pencabulan, penelantaran, atau bahkan pembunuhan terhadap anak, karena anak adalah anugerah terindah yang dititipkan kepada para orang tua. Sudah seharusnya para orang tua tersebut menjaga, mengayomi dan menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya, karena anak adalah masa depan kita, keluarga, dan bangsa.

Hakim disini harus memberikan hukuman yang sesuai dan seadil-adilnya dengan aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP supaya memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana supaya di kemudian hari tidak melakukan kembali perbuatan melawan hukum ataupun yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum untuk tidak melakukannya. Demi terciptanya negara yang aman dan nyaman bagi seluruh elemen masyarakat.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Atmasasmita, Romli, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung: 2011
- Adhyaksantari W, Maharani “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)”, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017
- Bowonsili, Nindy N ” Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak”. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 7/Sep/2015
- Barker, *The Social Work Dictionary*, (1987:1) dalam Abu Huraerah, 2007
- Dwi Andari ,Bekti , *Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama*, Yogyakarta: Ford Foundation, 2005
- Danin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setya, 2002
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Djazuli, Prof. D. H. A. *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, 1989
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta :Penerbit Nuansa 2007
- Hanafi, Ahmad , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*; Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1993
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998

Isnawan, Fuadi, ” Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi ” Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018

Justitia, Airlangga, Pembuangan Bayi dalam Prefektif Penelantaran anak, UBELAJ, Volume 3 Number 1, April 2011

Kusmaryanto, CB, Kontroversi Aborsi, Jakarta: Grasindo, 2002

Marsum, Jarimah Hukum Pidana Islam, Yogyakarta : pusaka yustika , 2005

Mustika, Zed, Metode penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004

Mamudji, Sri, Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2005

Marsum, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991

Munajat, Makhrus, Hukum Pidana Islam di Indonesia; Yogyakarta: TERAS, 2009

Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999

Mashudi, Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Semarang: UIN Walisongo, 2015

Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta :Sinar Grafika, 2006

Nurfaizah, Sayyidah “Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2016

Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Praditama, Sandhi ”Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Prefektif Fakta Sosial” Jurnal Pendidikan Sosial Antropologi, 2019

Prakoso, Djoko, Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksamisasi Perkara di dalam Proses Pidana, Cetakan II, Yogyakarta: Liberty, 1998

- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung: PT.Alumni, 2006
- Rozak, Purnama, “Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal SAWWA – Volume 9, Nomor 1*, Oktober 2017
- Sayid, Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013
- Rokhmadi, *Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2*, November 2016
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013
- Solihin, Lianny, “Tindakan Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga”, *Jurnal Pendidikan Penabur, No.03*, 2004
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University, Surabaya, 2002
- Taufiq, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” *jurnal penelitian, Vol. 17 No. 1*, 2017, 47-55. 2017
- Wadong, Hassan Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika 2011
- Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/> di akses pada tanggal 24 November 2019  
<http://peunebah.blogspot.com/2011/10/unsur-jarimah-dalam-islam-.html>  
 di akses 02 April 2020

<https://edilawyer.wordpress.com/2016/06/07/unsur-barang-siapa-dalam-pidana/> di akses pada tanggal 18 April 2020.

<https://wahyuwulandari05.wordpress.com/2010/03/26/menurut-islam-usia-berapa-bulankahditiupkan-roh-dalam-janin/> di akses pada 11 April 2020

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Arif Aryanto  
Tempat/ tanggal lahir : Kendal, 01 Oktober 1994  
Alamat : Ds. Bangunrejo Rt.02/ Rw.02 Kec. Patebon  
Kab.  
Kendal  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : INDONESIA

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat pendidikan

### A. Pendidikan formal

1. MI NU 03 Bangunrejo : 2001-2007
2. MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal : 2007-2010
3. MAN Kendal : 2010-2013

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Ahmad Arif Aryanto

NIM: 132211063